

# NON FUNGIBLE TOKEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

I Wayan Duta Nirwana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [dutanrwna@gmail.com](mailto:dutanrwna@gmail.com)

I Wayan Novy Purwanto, Fakultas Hukum Universitas Udayanan,  
e-mail: [novy\\_purwanto@unud.ac.id](mailto:novy_purwanto@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui bagaimana pengaturan mengenai NFT di Indonesia dan apakah NFT dapat digunakan sebagai suatu jaminan Fidusia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normative yaitu sebuah penelitian hukum yang memakai pendekatan instrument, kasus, serta fakta. Hasil dari penelitian ini bahwa NFT merupakan hal yang legal serta dapat dikategorikan perdagangna komoditas kripto yang diatur oleh Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPPEBTI melalui Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. NFT dapat digunakan menjadi suatu jaminan fidusia menurut pasal 40 ayat (1) angka 6 dan 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.*

**Kata Kunci:** *NFT, Hak Cipta, Jaminan Fidusia.*

## ABSTRACT

*The objectives to be achieved in this research are to find out how NFT is regulated in Indonesia and whether NFT can be used as a fiduciary guarantee. This writing uses normative research methods, namely a legal research that uses instrument, case, and fact approaches. The results of this study are that NFT itself is legal and is classified as trading in crypto commodities which are regulated by to Comodity Future Tradings Supervisory Agency or BAPPEBTI through CoFTRA Regulations Number 7 of 2020 concerning Determination of Lists of Crypto Asset that can be Traded on the Physical Market of Crypto Assets and Laws Law Number 28 of 2014 Regarding Copyright. NFT is also possible as a fiduciary guarantee according to article 40 paragraph (1) numbers 6 and 19 of Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright.*

**Key Words:** *NFT, Copyright, Fiduciary Guarantee.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah negara, Indonesia kaya atas kebudayaan, utamanya dalam bentuk kesenian, yang disebut sebagai hak cipta dan merupakan hasil buah pikir umat manusia serta didalamnya meliputi tari, lagu, motif pada baju batik dan lain-lain. Ciptaan yang termasuk dalam perlindungan berkaitan dengan hak cipta di Indonesia diantaranya adalah program komputer, pamflet, buku, karya tulis yang diterbitkan, ceramah, tari, seni rupa dalam segala bentuknya alat peraga untuk kepentingan akademis, musik dengan atau tanpa teks, motif batik dalam berbagai bentuk karya tradisional lainnya, fotografi, dan lainnya serta tidak termasuk desain industri.

Seni lukis merupakan karya yang banyak dibuat di Indonesia yang merupakan hasil pemikiran dari seorang pelukis yang diwujudkan dalam karya nyata sehingga dapat dinikmati oleh mata. Suatu karya seni tersebut memiliki Hak Cipta yang

kemudian dapat memberikan manfaat secara ekonomis kepada sang pelukis tersebut. Hak cipta merupakan hak dari pribadi seseorang yang menempel dengan pencipta karya, baik secara individu atau berkelompok, badan hukum baik publik maupun privat atas hasil cipta kreasi sang pencipta dan lahir dari buah pikir manusia berupa benda berwujud ataupun tak berwujud serta benda materiil maupun immateriil.<sup>1</sup> *Non Fungible Token* (NFT) merupakan topik hangat dalam beberapa waktu terakhir, walaupun kemudian keberadaannya telah ada semenjak tahun 2014, jumlah transaksi yang terjadi ikut meningkat seiring dengan peningkatan popularitas dari NFT hingga di saat ini NFT dapat dianggap sebagai sebuah trend dengan catatan angka transaksi yang luar biasa, salah satunya adalah "Charlie Bit My Finger" sebuah video yang mendapatkan 885 Juta penonton dan terus bertambah yang terdapat pada platform Youtube dan ditransformasikan menjadi NFT serta terjual seharga USD 760.999.<sup>2</sup>

Hukum Jaminan mengatur mengenai penentuan jenis jaminan. Penentuan tersebut kemudian dilihat dari objek jaminannya. Jenis objek jaminannya bisa dalam bentuk benda tidak bergerak atau benda bergerak. Sehingga barang tersebut kemudian bisa digunakan sebagai jaminan merupakan sebuah benda atau hak yang memiliki nilai. Agar bisa diuangkan kemudian benda jaminan tersebut perlu dialihkan kepada orang lain. Dalam hal ini, benda yang bisa digunakan sebagai jaminan wajib sebuah benda yang bisa dipindahkan haknya. Dalam jaminan, terdapat satu jenis jaminan yang disebut sebagai Jaminan Fidusia. Hadirnya jaminan fidusia berawal dari lahirnya sebuah yurisprudensi, tetapi kemudian di Indonesia telah ditetapkan melalui undang-undang. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia (selanjutnya disebut UU Fidusia) merupakan landasan pengaturan berkaitan dengan bagaimana cara menerapkan fidusia oleh para pihak. Bilamana dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Fidusia, dapat ditafsirkan fidusia merupakan suatu bentuk berpindahnya hak atas kepemilikan dari benda dengan berdasarkan kepada keyakinan, tetapi penguasaan terhadap benda tersebut tetap berada dibawah kekuasaan tuan benda tersebut.

Benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dapat dilekatkan dengan jaminan fidusia, contohnya pada suatu bangunan yang tidak dilekatkan hak tanggungan. sehingga terdapat kebaruan dalam bidang hukum berkaitan dengan jaminan fidusia ini yang memiliki kaitan dengan hak cipta, yaitu melekatnya jaminan fidusia pada benda yang bersifat bergerak ataupun tidak bergerak.<sup>3</sup>

Salah satu sifat kebendaan objek jaminan hutang dalam hal ini adalah benda-benda yang memiliki nilai ekonomis pada benda tersebut. Pada Hak cipta terdapat suatu hak yang disebut sebagai hak eksklusif dan terbagi menjadidua yaitu hak ekonomi dan hak moral, berbagai negara memberikan pengakuan terhadap keberadaan dari hak moral yang dimiliki oleh pencipta terhadap ciptaanya berdasarkan pada Persetujuan TRIPs WTO. Pada umumnya, hak moral merupakan suatu hak terhadap hasil karya dari si pencipta tersebut agar tidak dirubah tanpa

---

<sup>1</sup> Saidin, O. K. "Aspek hukum hak kekayaan intelektual (Intellectual property rights)." (2015). Hal. 191

<sup>2</sup> Mayana, Ranti Fauza, Tisni Santika, Moh Alvi Pratama, and Ayyu Wulandari. "Intellectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (NFT): Peluang, Tantangan dan Problematika Hukum Dalam Praktik." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 2 (2022): 202-220.

<sup>3</sup> Sari, Rany Kartika. "Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia." PhD diss., UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016.

persetujuan dari si pencipta serta pengakuan sebagai pencipta yang melahirkan suatu hasil karya. Apabila ditinjau dari konsep Hukum Kontinental terdapat dua hak yaitu hak ekonomi dan hak moral yang diperoleh sebagai hak pengarang, sama juga dengan hak cipta di Indonesia yang mengenal konsep hak eksklusif yang dimiliki oleh pengarang yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak untuk mendapatkan hasil dari manfaat secara ekonomi terhadap suatu hasil karya disebut sebagai Hak ekonomi, sedangkan hak yang menempel pada sang pencipta suatu hasil karya yang dalam hal ini tidak bisa dimusnahkan dengan apapun kondisinya walaupun kemudian hak yang dimiliki telah dialihkan disebut sebagai hak moral.<sup>4</sup> Hak ekonomi diperoleh pasca suatu hasil karya didaftarkan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual guna diterbitkan Sertifikat Hak Cipta, yang diergulasikan berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta).<sup>5</sup>

Era globalisasi saat ini, membawa negara Indonesia ke arah perkembangan teknologi informasi dan media elektronik berkembang dengan cepat dan signifikan, ilmu pengetahuan dan teknologi kemudian telah menghasilkan piranti, sarana-prasarana maupun alat-alat yang memudahkan manusia.<sup>6</sup> Dengan berkembangnya teknologi, maka penggunaan teknologi sebagai suatu sarana baru dalam menciptakan hasil karya seni. Bentuk karya seni yang sedang banyak digandrungi saat ini adalah NFT. NFT atau Non Fungible Token merupakan suatu bentuk aset digital dan kepemilikannya dimiliki oleh perseorangan atau berkelompok dan menggunakan teknologi blockchain ethereum pada sebagian besar isinya untuk merekam transaksi di dalamnya. NFT merepresentasikan suatu barang berharga atau unik dengan nilai tukar yang tak bisa diganti. Produk NFT yang pada saat ini sudah mulai bisa dijual di pasaran diantaranya adalah suatu karya seni, aset game, foto, dan sebagainya.<sup>7</sup>

Melihat bahwa seiring dengan meningkatnya kepopuleran NFT, yang merupakan karya seni berbentuk digital, memiliki nominal cukup tinggi dan dibeli dengan menggunakan cryptocurrency sehingga membuat perbedaan cara pembelian dan jenis dari suatu karya seni. Maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan terkait Bagaimanakah pengaturan mengenai NFT di Indonesia serta Apakah NFT dapat digunakan sebagai suatu objek jaminan fidusia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, walupun telah terdapat penelitian sejenis yaitu penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah karya Ni Kadek Risma Setya Cahyani Dewi dan Ida Ayu Sukihana yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT), yang pada penelitian tersebut hanya mencakup terkait perlindungan hukum terhadap karya seni dalam bentuk NFT, kemudian terdapat juga tulisan lain dalam bentuk jurnal karya ilmiah yang ditulis oleh Dewi Sulistianingsih dan Apriliana Khomsa Kinanti, dengan judul Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang membahas terkait letak hak cipta dan hak milik pada karya NFT, serta perkembangan Kekayaan Intelektual hak cipta dalam karya NFT.

---

<sup>4</sup> Atikah, Ika. "Hak Cipta Sebagai Collateral Dalam Jaminan Fidusia." *Al Ahkam* 15, no. 1 (2019): 52-69.

<sup>5</sup> Wati, Ni Kadek Emy Kencana, I. Nyoman Putu Budiarta, and I. Ketut Sukhadana. "Hak Cipta Karya Seni Lukis sebagai Jaminan Fidusia." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (2021): 32-36.

<sup>6</sup> Manrung, H. A., Warno, N. D., & Setiyono, J. (2016). Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi. (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-13.

<sup>7</sup> Sari, Dina Purnama. "Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis Pada Era Metaverse." *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* 7, no. 1 (2022): 237-245.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai NFT di Indonesia?
2. Apakah NFT dapat digunakan sebagai suatu objek jaminan fidusia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Pada tulisan ini memiliki tujuan guna mengkaji dan mengidentifikasi terkait pengaturan yang mengatur Non Fungible Token di Indonesia dan mengetahui apakah Non Fungible Token bisa digunakan sebagai suatu objek jaminan fidusia

## 2. Metode Penelitian

Pada suatu penelitian, acuan klasifikasi dari suatu penelitian bergantung pada jenis serta bentuk dari penelitian yang dilakukan. Metode Penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji dan meneliti bahan pustaka dan mengaitkan dengan norma hukum.<sup>8</sup> Selanjutnya pendekatan perundang-undangan pada penelitian ini kemudian dimanfaatkan untuk membuktikan suatu ketentuan hukum pada tulisan ini untuk menjadi bahan hukum primer. Pada penelitian ini digunakan seluruh hasil penggalan pada ilmu hukum empiris dan ilmu hukum lain dalam penggunaannya sebagai pisau analisis hukum normatif, contohnya adalah artikel ilmiah atau artikel sebelumnya yang didapatkan melalui media internet sebagai sumber tambahan dalam penelitian ini.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Pengaturan mengenai NFT di Indonesia

Secara sederhana karya seni merupakan hasil dari pemikiran manusia yang merupakan salahsatu jenis dari Kekayaan Intelektual yang terdapat pada diri masing-masing individu. Kekayaan intelektual merupakan buah dari gagasan seseorang serta dapat diterapkan dalam bentuk seni, desain dan lainnya dalam kekayaan intelektual.<sup>9</sup> Pada dasarnya NFT merupakan token digital yang sama seperti bitcoin, didukung oleh sistem blockchain. Tetapi, patut diperhatikan bahwa NFT merupakan file digital spesial yang berlawanan dengan bentuk mata uang dan file digital ini biasanya berwujud karya seni visual ataupun audio dan karya seni lain yang serupa. Blockchain sendiri merupakan sebuah sistem yang bisa membuat berbagai manusia dari belahan dunia manapun untuk berbagi berkaitan dengan berbagai hal, mulai dari berbagi dalam bentuk mata uang crypto, mengirimkan surat berharga, data kesehatan dan data serta informasi penting lainnya. Blockchain juga sering disebut sebagai penyediaan komputasi tanpa kepercayaan atau *trustless* yang bisa membuat suatu penyimpanan transaksi tidak dapat diubah, aman dan transparan, dengan jaminan terhadap

---

<sup>8</sup> Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. *Met0de Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018. Hal. 130

<sup>9</sup> Made Angga Adi Suryawan, & Made Gde Subha Karma Resen. "Pelaksanaan Penarikan Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah Bali Pada Restoran Di Kabupaten Gianyar Atas Penggunaan Karya Cipta Lagu Dan Musik." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4.3 (2018): 1-13

manipulasi pada saat transaksi dilakukan, oleh karena itu model ini melihat pada integritas urutan dan konten transaksi untuk mencegah adanya transaksi ganda.<sup>10</sup>

Teknologi blockchain sebagai suatu aset digital didalamnya terdapat kode identifikasi dan metadata mengkhhusus dan tidak memiliki kesamaan antara satu sama lain. Ini menandakan bahwa sebagai aset digital yang mewakili berbagai barang bertubuh atau tidak bertubuh dan juga dianggap spesial. Sejenis dengan aset dalam bentuk investasi ataupun aset dalam bentuk lainnya, NFT mempunyai nilai berdasarkan pasar. Adapun faktor yang mempengaruhi harga dari NFT ialah permintaan pada pasar dari NFT tersebut.<sup>11</sup>

Di Indonesia transaksi yang berkaitan dengan NFT dapat ditemui pada berbagai situs di internet, secara sederhana pengaturan hak cipta berkaitan dengan NFT belum memiliki dasar hukum yang mengatur secara mengkhhusus, tetapi sampai saat ini, transaksi yang berkaitan dengan NFT telah menjadi sesuatu yang sah karena termasuk dalam perdagangan komoditas *crypto* yang diatur melalui Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPPEBTI berdasarkan pada Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.<sup>12</sup> Sebagai sebuah kekayaan intelektual dalam bentuk karya seni, Perlindungan hukum terhadap NFT dapat dikaitkan dengan atau selanjutnya disebut UU Hak Cipta, pada Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa hak eksklusif yang didapatkan seorang pencipta karya adalah hak cipta yang didapatkan secara otomatis oleh pencipta hak tersebut melalui asas deklaratif setelah karya tersebut dibuat dalam bentuk nyata dengan tidak menghilangkan batasan selaras dengan berbagai aturan yang terdapat di Indonesia.<sup>13</sup> Hak eksklusif yang disebutkan ialah suatu hak yang melarang siapapun menggunakan hasil karya tersebut tanpa izin dari pemilik hak tersebut, terkecuali diperbolehkan oleh ketentuan yang berlaku.

Hukum kekayaan intelektual mencakup terkait hak cipta, paten dan merek dagang, serta mengatur kreasi tak berwujud dari pikiran manusia. bagian dari hukum Intelektual yang paling memiliki keterkaitan pada NFT di saat ini adalah hak cipta, hak cipta menyerahkan karya seni tersebut kepada pihak yang memegang hak dan dapat berlaku secara legal dan sah untuk mengatur pemanfaatan serta pembuatan kembali suatu karya.<sup>14</sup> Hak ini kemudian dapat kembali diberikan kepada seseorang selanjutnya karena hak cipta tersebut memiliki batas waktu. Suatu karya seni NFT yang dibuat kembali dengan memiliki kemiripan terhadap *public figure* juga dianggap

---

<sup>10</sup> Lase, Satria Muhammad Nur, Aisyah Adinda, and Rizkia Diffa Yuliantika. "Kerangka Hukum Teknologi Blockchain berdasarkan Hukum Siber di Indonesia." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021).

<sup>11</sup> Ziliwu, Alfonsus Syukur Hadirat, Utusama Ndruru, Jaminuddin Marbun, and Alusianto Hamonangan. "TINJAUAN YURIDIS NON FUNGIBLE TOKEN (NFT) DARI ASPEK HUKUM BENDA DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2023): 1237-1246.

<sup>12</sup> Dewi, Ni Kadek Risma Setya Cahyani & Ida Ayu Sukihana. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA SENI DALAM BENTUK NON-FUNGIBLE TKEN (NFT)". *Jurnal Kertha Wicara* Vol 11 No. 4. (2022): 906 - 918

<sup>13</sup> Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 67.

<sup>14</sup> Cahyani, Novita. "PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG DAPAT DIUNDUH SECARA BEBAS DI INTERNET." *Dinamika* 26, no. 1 (2020): 37-49.

memiliki hak-hak kepribadian serta kemampuan guna mengatur pemanfaatan atas suara, rupa atau bahkan nama dari seseorang.

Dalam Hak cipta, terdapat hak eksklusif yang didalamnya memiliki dua hak, yaitu hak ekonomi dan juga hak moral. Suatu hak yang selalu menjadi bagian secara abadi di diri pembuat karya dan tidak bisa diserahkan kepada siapapun hingga meninggalnya sang pembuat karya disebut sebagai hak moral. Hak-hak yang berkaitan dengan moral merupakan hak dari sang pencipta karya guna menjaga dari perubahan atas karya yang telah dibuat dan kemudian akan selalu menjadi sang pembuat karya dari ciptaannya. Kedua dapat dilihat hak moral sebagai keterkaitan yang berkepanjangan antara karya dan sang penciptanya walaupun pengaturan secara ekonomi terkait karya yang telah dibuat tersebut akan hilang karena diberikan kepada pemegang hak cipta atau karena lewatnya batas waktu perlindungan dari hak cipta tersebut yang pengaturan berkaitan dengan itu terdapat pada Pasal 5 dan 7 UU Hak Cipta.<sup>15</sup>

Suatu hak guna memperoleh hasil secara ekonomi dari suatu karya cipta yang dimiliki oleh sang pencipta karya disebut sebagai Hak Ekonomi. Apabila dilihat pada Pasal 8 UU Hak Cipta, hak eksklusif berbentuk hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki sang pembuat suatu karya guna mendapatkan hasil secara ekonomi dari hasil karyanya, beberapa hak ekonomi yang memiliki kaitan dengan NFT diantaranya:

a) Hak mempertunjukkan karya cipta kepada publik

Suatu hasil buah pikir seorang pencipta melalui hak eksklusif dapat mempublikasikan karyanya di hadapan masyarakat. Hak dalam mempertunjukkan karya cipta kepada publik ini mencakup seluruh hasil buah pikir yang dapat disebarkan untuk dilihat ataupun dilagakkan, contohnya ialah drama atau karya-karya serupa. Sehingga dengan sifat publikasi ini, pertunjukkan yang bersifat pribadi tidak dapat diberlakukan berkaitan dengan hak ini.

b) Hak menggandakan karya cipta

Hak Cipta mencakup hak eksklusif pembuat karya terkait dengan penggandaan karya serta mengizinkan orang lain untuk melaksanakan tindakan serupa<sup>16</sup>. Berdasarkan pada UU Hak Cipta, berkaitan dengan tindakan penggandaan suatu hasil karya yang sifat perubahannya cukup mendasar melalui penggunaan bahan baik yang sejenis dan tidak sejenis, maupun menyeluruh atau parsial, sehubungan dengan itu dapat diklasifikasikan sebagai suatu cara penalihwujudan baik sementara maupun selamanya.<sup>17</sup>

c) Hak untuk pendistribusian karya cipta kepada publik

Terdapat hak eksklusif yang diberikan untuk pemilik hak guna melaksanakan penyebaran hasil karya yang dibuat olehnya berdasarkan pada UU Hak Cipta.<sup>18</sup> Berkaitan dengan NFT, pemiliki dari hak cipta berbentuk NFT bisa menyebarkan hasil

---

<sup>15</sup> Sudaryat, Sudaryat, Dadang Epi Sukarsa, and Ahmad M. Ramli. "PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KARYA KREATIF DAN INOVATIF BISNIS STARTUP DI INDONESIA DALAM ERA INDUSTRI 4.0 DAN SOCIETY 5.0." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 1 (2020): 68-82.

<sup>16</sup> Rustam, Riky. "Tanggung Jawab Pihak yang Menggandakan Karya Cipta Lagu yang Diaransemen Ulang oleh Penyanyi Cover." (2020). Hal. 3

<sup>17</sup> Manurung, P., and Evelyn Angelita. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital Di Indonesia." *Premise Law Journal* 1, no. 2 (2013): 160369. Hal.11

<sup>18</sup> Sudirman, Lu, Cynthia Putri Guswandi, and Hari Sutra Disemadi. "Kajian Hukum Keterkaitan Hak Cipta Dengan Penggunaan Desain Grafis Milik Orang Lain Secara Gratis Di Indonesia." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 3 (2021): 207-218.

karyanya dengan menggunakan jaringan komputer satu dengan lainnya sebagai suatu dokumen digital

d) Hak karya derivatif

UU Hak Cipta juga memberikan hak eksklusif bagi pembuat hasil karya terhadap karya yang dibuat turunan dari karya yang telah dibuatnya. Karya tersebut disebut sebagai karya derivatif yaitu karya turunan atau suatu karya yang benar benar berbeda dan dibuat berdasarkan inspirasi atas karya yang telah dibuat. Pada karya derivatif yang diartikan yaitu bisa dalam bentuk karya perbaikan dari karya yang telah dibuat sebelumnya, ataupun hasil terjemahan dalam bahasa asing ataupun karya yang mengadopsi karya lainnya, disusun dalam bentuk lain hingga merubah dalam bentuk yang berbeda.

### 3.2. NFT sebagai objek jaminan fidusia

Melalui UUHC terbaru melahirkan peluang terhadap digungkannya hak cipta milik seorang pemegang hak cipta. Fidusia dalam hal ini merupakan jaminan untuk memfasilitasi diagungkannya suatu hak cipta. Apabila dilihat pada Pasal 16 ayat (3) UUHC, pasal tersebut menjelaskan suatu salah satu objek dari jaminan fidusia adalah hak cipta, sehingga memberikan kesempatan terhadap NFT untuk digunakan sebagai suatu objek fidusia karena NFT merupakan salah satu jenis dari hak cipta. Barang adalah benda material berbentuk fisik dan dapat diraba serta dilihat atau yang dalam bahasa asing disebut *tangible goods*. Hak cipta adalah bentuk dari hak kekayaan intelektual, termasuk dalam kategori benda yang bergerak yang tak berwujud atau yang disebut sebagai hak kebendaan materiil.<sup>19</sup> Hak kebendaan materiil merupakan kategori hak cipta tidak melepaskan hak ekonomi yang terdapat pada karya tersebut. Sebagai suatu hak eksklusif, hak ekonomi dimiliki oleh pemegang hak cipta maupun pembuat dari karya guna memperoleh manfaat ekonomi dari karya yang telah diciptakan.

Pada Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta disebutkan, suatu hasil karya yang terlindungi melalui hak cipta merupakan hasil buah pikir kreatifitas intelektual baik dibidang sastra, seni ataupun ilmu pengetahuan Berdasarkan pasal 40 ayat (1) angka 6 serta 19 yaitu segala bentuk karya seni rupa seperti gambar, kaligrafi, lukisan dan sejenisnya, dimana NFT merupakan suatu bentuk lukisan atau gambar yang diprogramkan menjadi bentuk digital menghasilkan kemungkinan untuk digunakannya NFT sebagai suatu jaminan fidusia. Meskipun telah memenuhi Pasal 40 ayat (1) sebagai suatu hak cipta dan bisa digunakan sebagai suatu jaminan fidusia. NFT belum memiliki landasan hukum dan tata cara dalam digunakannya NFT sebagai suatu jaminan fidusia, sehingga penggunaan NFT sebagai suatu jaminan fidusia dapat dilakukan apabila telah dibentuknya suatu landasan hukum dalam hal penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia, utamanya NFT, mengingat NFT merupakan bentuk baru yang masih perlu pendalaman, seperti penentuan fluktuaktif harga dan pembuktian kepemilikan suatu hak cipta, maka perlu diatur suatu peraturan apabila NFT digunakan sebagai suatu jaminan fidusia.

---

<sup>19</sup> Sari, Rany Kartika. "Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia." PhD diss., UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016. Hal. 89

#### 4. Kesimpulan

Berkembangnya NFT di masa kini sebagai sebuah bukti nyata kemajuan teknologi, menyebabkan adanya kemungkinan dalam penggunaan NFT sebagai suatu jaminan fidusia. NFT di Indonesia merupakan suatu hal yang sah dan termasuk di dalam perdagangan komoditas krypto dan diatur melalui Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPPEBTI melalui Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, sedangkan sebagai suatu karya cipta proteksi secara hukum diberikan sebagai suatu bentuk karya seni yang berbentuk NFT, dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam hal NFT sebagai suatu jaminan fidusia, NFT memenuhi syarat sebagai suatu Hak cipta pada pasal 40 ayat (1) angka 6 serta 19, yang artinya secara yuridis dapat digunakan sebagai jaminan fidusia, meskipun belum memiliki suatu landasan hukum tersendiri mengingat penentuan kisaran harga suatu NFT masih cukup sulit untuk dapat digunakan sebagai suatu jaminan fidusia. Oleh karena itu diperlukan suatu peraturan sebagai landasan hukum dalam penggunaan NFT sebagai suatu jaminan fidusia agar para pemilik karya cipta NFT juga dapat mendaftarkan karyanya sebagai suatu jaminan fidusia.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- Saidin, O. K. "Aspek hukum hak kekayaan intelektual (Intellectual property rights)." (2015).

##### Jurnal:

- Atikah, Ika. "Hak Cipta Sebagai Collateral Dalam Jaminan Fidusia." *Al Ahkam* 15, no. 1 (2019): 52-69.
- Cahyani, Novita. "PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG DAPAT DIUNDUH SECARA BEBAS DI INTERNET." *Dinamika* 26, no. 1 (2020): 37-49.
- Dewi, Ni Kadek Risma Setya Cahyani & Ida Ayu Sukihana. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA SENI DALAM BENTUK NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT)". *Jurnal Kertha Wicara* Vol 11 No. 4. (2022): 906 - 918
- Lase, Satria Muhammad Nur, Aisyah Adinda, and Rizkia Diffa Yuliantika. "Kerangka Hukum Teknologi Blockchain berdasarkan Hukum Siber di Indonesia." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021).
- Made Angga Adi Suryawan, & Made Gde Subha Karma Resen. "Pelaksanaan Penarikan Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah Bali Pada Restoran Di Kabupaten Gianyar Atas Penggunaan Karya Cipta Lagu Dan Musik." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4.3 (2018): 1-13
- Manurung, H. A., Warno, N. D., & Setiyono, J. (2016). Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-13.



- Manurung, P., and Evelyn Angelita. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital Di Indonesia." *Premise Law Journal* 1, no. 2 (2013): 160369. Hal.11
- Mayana, Ranti Fauza, Tisni Santika, Moh Alvi Pratama, and Ayyu Wulandari. "Intellectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (NFT): Peluang, Tantangan dan Problematika Hukum Dalam Praktik." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 2 (2022): 202-220.
- Rustam, Riky. "Tanggung Jawab Pihak yang Menggandakan Karya Cipta Lagu yang Diaransemen Ulang oleh Penyanyi Cover." (2020).
- Sari, Dina Purnama. "Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis Pada Era Metaverse." *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* 7, no. 1 (2022): 237-245.
- Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 67.
- Sudaryat, Sudaryat, Dadang Epi Sukarsa, and Ahmad M. Ramli. "PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KARYA KREATIF DAN INOVATIF BISNIS STARTUP DI INDONESIA DALAM ERA INDUSTRI 4.0 DAN SOCIETY 5.0." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 1 (2020): 68-82.
- Sudirman, Lu, Cynthia Putri Guswandi, and Hari Sutra Disemadi. "Kajian Hukum Keterkaitan Hak Cipta Dengan Penggunaan Desain Grafis Milik Orang Lain Secara Gratis Di Indonesia." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 3 (2021): 207-218.
- Wati, Ni Kadek Emy Kencana, I. Nyoman Putu Budiarta, and I. Ketut Sukadana. "Hak Cipta Karya Seni Lukis sebagai Jaminan Fidusia." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (2021): 32-36.
- Ziliwu, Alfonsus Syukur Hadirat, Utusama Ndruru, Jaminuddin Marbun, and Alusianto Hamonangan. "TINJAUAN YURIDIS NON FUNGIBLE TOKEN (NFT) DARI ASPEK HUKUM BENDA DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2023): 1237-1246.

**Tesis:**

- Sari, Rany Kartika. "Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia." PhD diss., UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016.